PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
2023

LEMBAR PENGESAHAN

Rencana Strategis Perubahan ini disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan pada Tanggal 23 Maret 2023

Grobogan, 23 Maret 2023

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN

PRADANA SETYAWAN, S.Pt, MP
NIP. 19760626 200501 1 011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan

Rencana Strategis Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana Strategis Perubahan ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan rencana dan program pembangunan daerah.

Dengan tersusunnya Renstra Perubahan ini diharapkan selain menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, dapat menjadi landasan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencanan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas semua partisipasi dan kerjasamanya dalam penyusunan Renstra Perubahan ini, sehingga Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dapat tersusun dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan.

Akhir kata semoga Dokumen Renstra Perubahan ini bermanfaat bagi kita semua pihak dan kami menerima berbagai saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan.

Semoga Renstra Perubahan ini dapat menjadi langkah awal dan bukti keseriusan kami dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan di masa mendatang.

Purwodadi, 23 Maret 2023

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN

PRADANA SETYAWAN, S.Pt, MP
NIP. 19760626 200501 1 011

DAFTAR ISI

			Hal
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			iii
BAB I	**PENDAHULUAN**		
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	3
	1.3.	Maksud dan Tujuan	4
	1.4.	Sistematika Penulisan	5
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**		
	2.1.	Tugas Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
	2.2.	Sumber Daya Perangkat Daerah	17
	2.3.	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
	2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkar Daerah	39
BAB III	**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**		
	3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	42
	3.2.	Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	45
	3.3.	Telaah Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementrian Perdagangan dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	52
	3.4.	Telaah Rencana Tata Ruang Willayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	62
	3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis	69

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 70

.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 79

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 75

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 85

BAB VIII PENUTUP 99

DAFTAR TABEL :

1. **Gambar 2.2.1.1**
2. **Tabel 2.2.1.2**
3. **Tabel 2.2.1.3**
4. **Tabel 2.2.1.4**
5. **Tabel 2.2.1.5**
6. **Tabel 2.2.2.1**
7. **Tabel 2.3.1**
8. **Tabel 2.3.2**
9. **Tabel 2.3.3**
10. **Tabel 2.3.4**
11. **Tabel 2.3.5**
12. **Tabel 3.2.1**
13. **Tabel 4.1.1**
14. **Tabel 4.2.1**
15. **Tabel 5.1**
16. **Tabel 6.1**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kedua peraturan perundangan tersebut, pmerintah daerah diberikan kesempatan yang luas dalam merencanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah, dan Rencana Kerja (Renja) PD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD. Rencana Strategis (Renstra) PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 272 UU 23/2014 menyebutan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan atas RPJMD. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sedangkan pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Kepala Perangkat Daerah (PD) diamanatkan untuk menyiapkan Rancangan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Rencana Strategis PD disusun untuk menjamin keberlangsungan dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut.

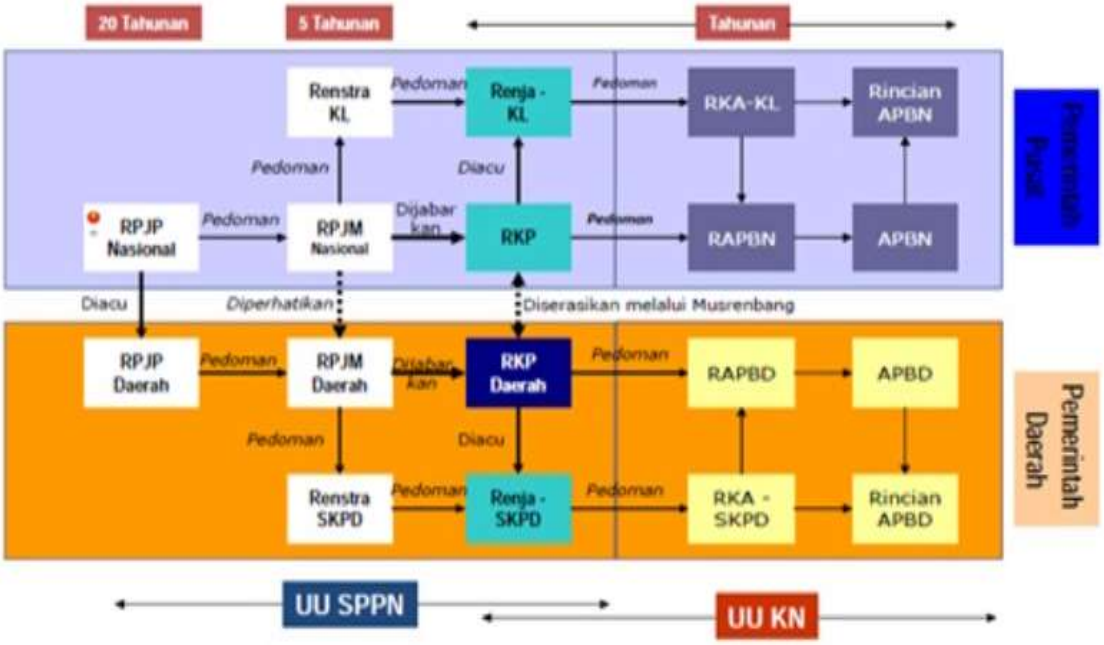

Gambar 1. Posisi Renstra dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian, dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu perangkat daerah tipe B yang dibentuk dengan dasar dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan disusun melalui beberapa tahapan, meliputi: (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) penyusunan rancangan awal Renstra dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Grobogan; (3) penyusunan rancangan renstra; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5)

perumusan rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD; dan (6) penetapan renstra.

Gambar 2. Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan

Pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terdiri dari pendekatan yang berorientasi pada substansi renstra, dan pendekatan yang berorientasi pada proses penyusunan. Pertama adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada substansi meliputi: pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah. Pendekatan kedua adalah pendekatan yang berorientasi proses, yakni meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

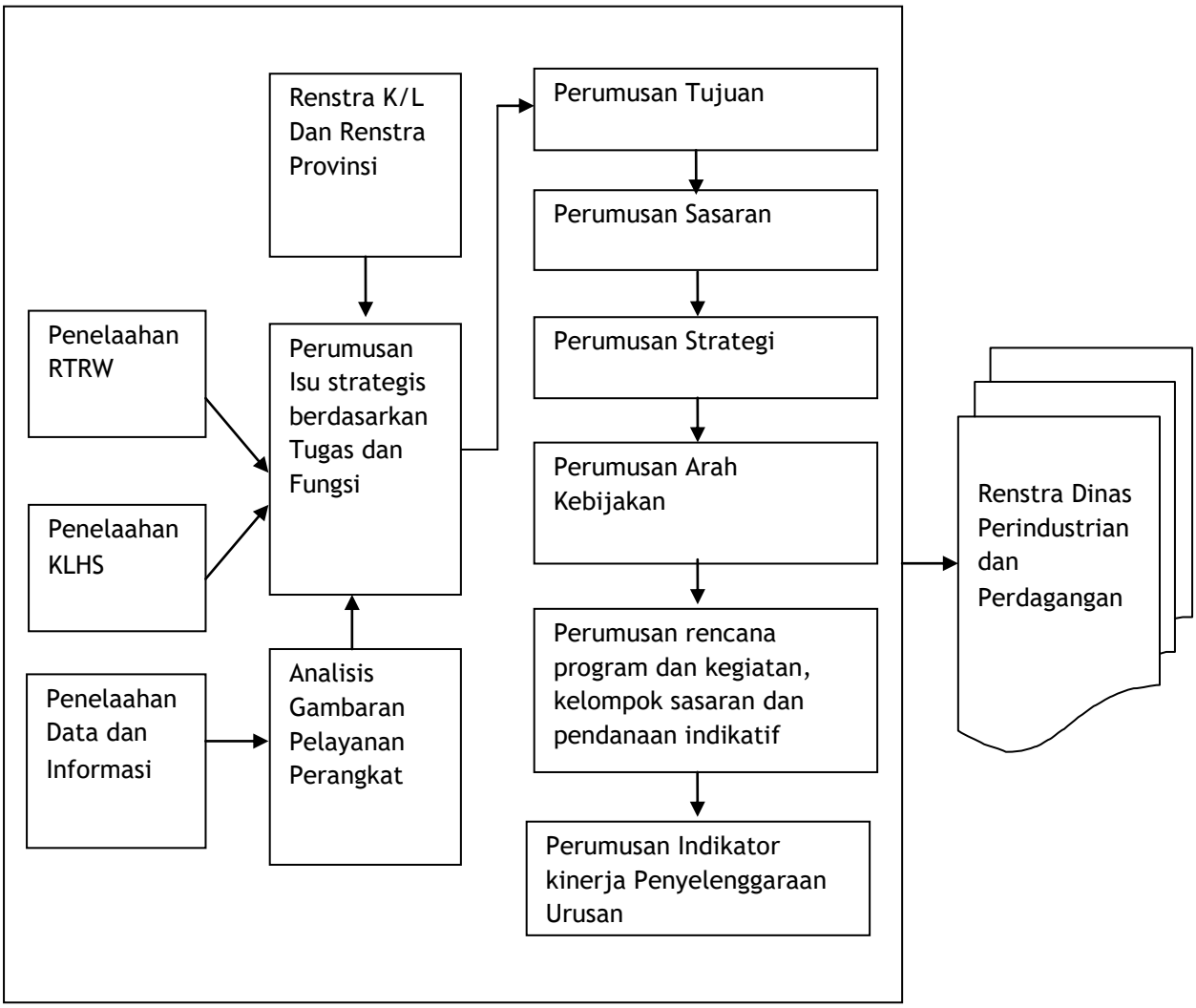

Gambar 3. Proses Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Selain mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Grobogan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Grobogan; dan juga Renstra Kementerian dan Perangkat Daerah tingkat provinsi yang menjalankan urusan pemerintahan yang sejenis.

Terbitnya Perbub Kabupaten Grobogan No 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan menjadi salah satu latar belakang perubahan renstra

Dokumen renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan perlu adanya revisi dikarenakan disesuaikan dengan adanya Kepmendagri 050/5589 Tahun 2021 tentang kodefikasi dan nomenklatur daerah.

Dokumen Renstra ini nantinya akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan untuk lima tahun mendatang. Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 –2029 (Lembaran Daerah Provinsi JawaTengah Tahun 2010 Nomor 6, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daetah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor …., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor …);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perubahan tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai acuan dalam merancanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar pelaksanaan

pembangunan dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan mencapai sasaran yang telah di tetapkan.

Tujuan Renstra Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan.
b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, telaahan

Renstra Kementerian terkait, Telaahan Renstra Dinas Provinsi terkait, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam kurun waktu 2021-2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta kebijakan pembangunan jangka menengah yang akan diambil oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 yang diperbarui dengan Perbup 80 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum.
c. Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
    1. Sub Koordinator Agro Industri;
    2. Sub Koordinator Non Agro Industri, Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
    3. Sub Koordinator Informasi Industri.
d. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
    1. Sub Koordinator Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
    2. Sub Koordinator Pengembangan, Promosi dan Sarana Perdagangan; dan
    3. Sub Koordinator Bina Usaha dan Pemasaran.
e. Bidang Pasar Daerah, terdiri dari:
    1. Sub Koordinator Retribusi Pasar;
    2. Sub Koordinator Bina Pasar; dan
    3. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pasar Daerah.
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
g. Kelompok dan Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai Peraturan Bupati Grobogan Nomor 69 Tahun 2016 yang diperbarui dengan Perbup 80 Tahun 2021 tentang Kedududukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, adalah sebagai berikut.

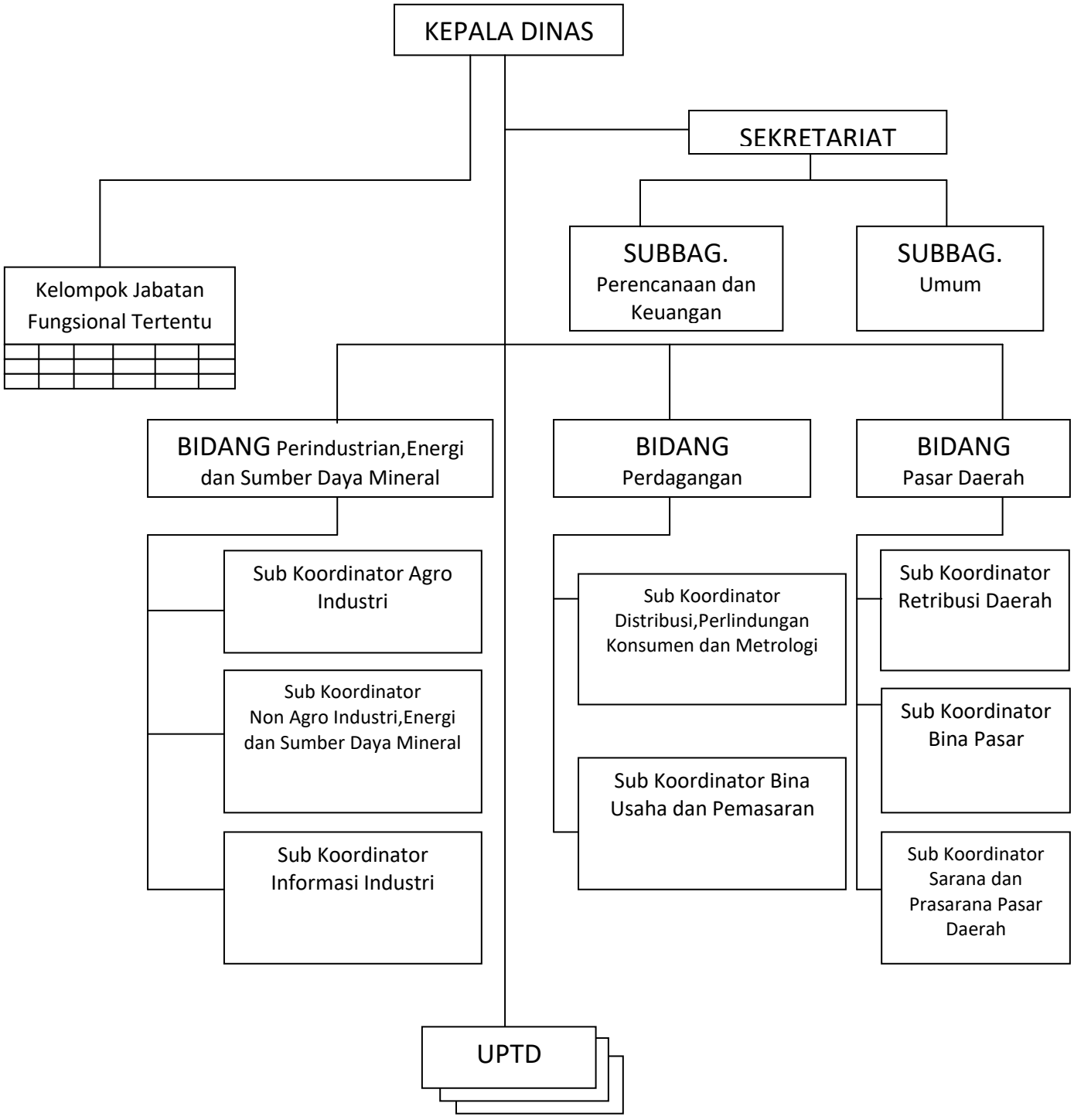

2.1.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedududukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, tugas dan fungsi masing-masing jabatan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;
2. Pengoordinasian,pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;
3. Pembinaan dan pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;
5. Pengelolaan Kesekretariatan dinas; dan
6. Penyelenggaraan sosialisasi di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan dan pasar Daerah;
7. Penyelenggarakan bimbingan teknis produksi, manajemen, promosi dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan dan pasar Daerah;
8. Penyelenggaraan pengawasan dan monitoring di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan dan

pasar Daerah;

9. Penyelenggaraan pengawasan mutu dan pemantauan penerapan standar mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Menetapkan rekomendasi izin dan pencabutan izin di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan dan pasar Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dengan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administrative dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan. Rincian fungsi sekretaris:

1. Menyusun program kerja di bidang kesekretariatan
2. Menyusun rencana kerja sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat- menyurat;
5. Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan

masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;

6. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan.
7. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub bagian Umum .

c. Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral

Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan fungsi:

menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang pengembangan industri berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja dinas;

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang

pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);

4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM); dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral dibantu oleh Sub Koordinator Agro Industri, Sub Koordinator Non Agro Industri, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sub Koordinator Informasi Industri.

d. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perdagangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Bidang Perdagangan melaksanakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan;
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perdagangan;
4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perdagangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perdagangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas seuai

dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh Sub Koordinator Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Metrologi dan Sub Koordinator Bina Usaha dan Pemasaran.

e. Bidang Pasar Daerah

Bidang pasar Daerah mempunyai pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengelolaan pasar daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Bidang Pasar Daerah melaksanakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar daerah;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah;
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah;
4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas seuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Pasar dibantu Sub Koordinator Bina Pasar, Sub Koordinator Sarana dan Prasarana dan Sub Koordinator Bina Pasar

2.2 Sumber Daya

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Peaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan didukung dengan Sumber Daya Manusia

sejumlah 243 orang. Terdiri dari 62 SDM berstatus PNS, dan 181 orang berstatus non PNS.

SDM berstatus PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan rata-rata berpendidikan SMA sederajat dan Sarjana. Selain itu juga terdapat 9 orang PNS berpendisikan Magister. Sedangkan untuk SDM non PNS Sebagian besar berpendidikan SMA sederajat. Lebih lengkapnya dapa dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	1	0	5	1	7
2	SMP SEDERAJAT	6	1	10	0	17
3	SMA SEDERAJAT	19	4	128	37	188
4	S 1	20	2	0	0	22
5	S 2	5	4	0	0	9
	JUMLAH	**51**	**11**	**143**	**38**	**243**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun 2022

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Adapun rekapitulasi inventaris sumberdaya aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022

No.	Kode Akun	Kode Objek	Keterangan	Jumlah	Jumlah Total
1	1.3.1		Tanah	-	34
2		1.3.1.01	Tanah	34	-
3	1.3.2		Peralatan Dan Mesin	-	1.876
4		1.3.2.01	Alat Besar	1	-
5		1.3.2.02	Alat Angkutan	117	-
6		1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	582	-
7		1.3.2.04	Alat Pertanian	5	-
8		1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	978	-
9		1.3.2.06	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	20	-
10		1.3.2.07	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan	-	-
11		1.3.2.08	Alat Laboratorium	-	-
12		1.3.2.09	Alat Persenjataan	-	-
13		1.3.2.10	Alat Komputer	143	-
14		1.3.2.11	Alat Eksplorasi	-	-
15		1.3.2.12	Alat Pengeboran	-	-
16		1.3.2.13	Alat Produksi, Pengelolaan Dan Pemurnian	-	-
17		1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-
18		1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	-	-
19		1.3.2.16	Alat Peraga	-	-
20		1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	30	-
21		1.3.2.18	Rambu Rambu	-	-
22		1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	-	-
23	1.3.3		Gedung Dan Bangunan	-	159
24		1.3.3.01	Bangunan Gedung	159	-
25		1.3.3.02	Monumen	-	-
26		1.3.3.03	Bangunan Menara	-	-
27		1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	7	-
28	1.3.4		Jalan, Jaringan Dan Irigasi	-	41
29		1.3.4.01	Jalan Dan Jembatan	12	-
30		1.3.4.02	Bangunan Air	26	-
31		1.3.4.03	Instalasi	3	-
32		1.3.4.04	Jaringan	0	-
33	1.3.5		Aset Tetap Lainnya	-	-
34		1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	-	-
35		1.3.5.02	Barang Bercorak Keseniaan/Kebudayaan/Olah Raga	-	-
36		1.3.5.03	Hewan	-	-
37		1.3.5.04	Biota Perairan	-	-

38		1.3.5.05	Tanaman	-	-
39		1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	-	-
40		1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
41	1.3.6		Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
42		1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
			JUMLAH	2110	2110

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun 2022

2.2.3 Unit usaha yang masih operasional

No	Nama Pasar
1	Pasar Purwodadi
2	Pasar Pagi
3	Pasar Agro
4	Pasar Suru
5	Pasar Grobogan
6	Pasar Kunden
7	Pasar Wirosari
8	Pasar Kuwu
9	Pasar Tuko
10	Pasar Godong
11	Pasar Ketitang
12	Pasar Gubug
13	Pasar Tegowanu
14	Pasar Glendoh
15	Pasar Danyang
16	Pasar Kalongan
17	Pasar Nglejok
18	Pasar Unggas
19	UPT Metrologi Legal

2.2.4 Kebutuhan terhadap sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja PD update sampai 2022

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Pegawai yang Dibutuhkan				
1	**Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	14	1	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
2	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya	11	3	***15***	***16***	***17***	***18***	***19***
3	JF Asesor Manajemen Mutu Industri Madya	11	1	247	250	256	262	263
4	JF Pembina Industri Ahli Madya	11	1					
5	JF Penera Madya	11	1	0	0	1	1	1
6	JF Pranata Komputer Madya	11	1	2	2	3	3	3
7	JF Analis Perdagangan Madya	11	1	1	1	1	1	1
8	JF Pengawas Perdagangan Madya	11	1	1	1	1	1	1
9	JF Pengawas Kemetrologian Madya	11	1	1	1	1	1	1
10	**Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	12	1	1	2	2	2	2
11	JF Pranata Komputer Muda	9	1	1	1	1	1	1
12	**Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan**	9	1	1	1	1	1	1
13	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1	1	1	1	1	1
14	Analis Keuangan	7	1	0	0	0	1	1
15	Bendahara	7	1	1	1	1	2	2
16	Penata Keuangan	7	1	0	0	0	0	0
17	Pengelola Gaji	6	1	1	1	1	1	1

18	Pengelola Keuangan	6	5	0	0	0	0	0
19	Pengadministrasi Penerimaan	5	1	1	1	1	1	1
20	Pengadministrasi Keuangan	5	4	1	1	1	1	1
21	JF Pranata Komputer Pertama	8	1	0	0	0	0	0
22	**Kepala Subbagian Umum**	9	1	2	2	2	2	2
23	Analis Tata Usaha	7	1	0	0	0	0	0
24	Pengelola Kepegawaian	6	1	3	3	3	3	3
25	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1	0	0	0	0	0
26	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	1	0	0	0	0	0
27	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	1	0	0	0	0	0
28	Pengadministrasi Umum	5	4	0	0	0	0	0
29	Petugas Keamanan	3	3	1	1	1	1	1
30	Pramu Kebersihan	3	1	1	1	1	1	1
31	JF Arsiparis Penyelia	8	1	1	1	1	1	1
32	JF Arsiparis Mahir	7	2	2	3	3	3	4
33	JF Arsiparis Terampil	6	2	3	3	3	3	3
34	**Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral**	12	1	1	1	1	1	1
35	JF Asesor Manajemen Mutu Industri Muda	9	1	1	1	1	1	1
36	JF Asesor Manajemen Mutu Industri Pertama	8	1	2	2	2	2	2
37	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	9	5	2	2	2	2	2
38	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama	8	5	0	0	0	1	1
39	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penyelia	8	1	1	1	1	1	1

40	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Mahir	7	1	1	1	1	1	1
41	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Terampil	6	1	5	5	5	5	5
42	JF Pembina Industri Ahli Muda	9	3	4	4	4	4	4
43	JF Pembina Industri Ahli Pertama	8	3	1	1	1	1	1
44	Analis Pengembangan Kompetensi Industri	7	1	1	1	1	1	1
45	Analis Pengembangan Usaha Agro Industri	7	1	1	1	1	1	1
46	Analis Sistem Informasi Dan Jaringan	7	1	0	0	0	0	0
47	Analis Standardisasi Industri	7	1	3	3	3	3	3
48	Pemeriksa Industri	7	1	1	1	1	1	1
49	Pengelola Rencana Energi Sumber Daya Mineral Dan Lingkungan Hidup	6	1	1	1	1	1	1
50	**Kepala Bidang Perdagangan**	12	1	1	1	1	1	1
51	JF Analis Perdagangan Muda	9	2	1	1	1	1	1
52	JF Analis Perdagangan Pertama	8	2	1	1	1	1	1
53	JF Pengawas Perdagangan Muda	9	1	1	1	1	1	1
54	JF Pengawas Perdagangan Pertama	8	1	0	0	0	0	0
55	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	9	1	0	0	0	0	0
56	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama	8	1	2	2	2	2	2
57	JF Penera Muda	9	1	1	1	1	1	1
58	JF Penera Pertama	8	1	1	1	1	1	1
59	JF Penera Penyelia	8	1	1	1	1	1	1
60	JF Penera Mahir	7	1	1	1	1	1	1

61	JF Penera Terampil	6	1	1	1	1	1	1
62	JF Pengamat Tera Penyelia	8	1	1	1	1	1	1
63	JF Pengamat Tera Mahir	7	1	1	1	1	1	1
64	JF Pengamat Tera Terampil	6	1	1	1	1	1	1
65	JF Pengawas Kemetrologian Muda	9	1	0	0	0	0	0
66	JF Pengawas Kemetrologian Pertama	8	1	1	1	1	1	1
67	Analis Pemasaran dan Kerjasama	7	1	1	1	1	1	1
68	Analis Sistem Informasi Distribusi	7	1	1	1	1	1	1
69	Pengelola Distribusi Dan Pemasaran	6	1	0	0	0	0	0
70	Pengelola Perindustrian, Perdagangan Dan Badan Usaha Daerah	6	1	1	1	1	1	1
71	Penyusun Rencana Jaringan Distribusi	7	1	1	1	1	1	1
72	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	1	1	1	1	1	1
73	**Kepala Bidang Pasar Daerah**	12	1	1	1	1	1	1
74	JF Analis Perdagangan Muda	9	2	1	1	1	1	1
75	JF Analis Perdagangan Pertama	8	2	0	0	0	0	0
76	JF Pengawas Perdagangan Muda	9	1	1	1	1	1	1
77	JF Pengawas Perdagangan Pertama	8	1	0	0	0	0	0
78	Analis Pajak dan Retribusi Daerah	7	1	0	0	0	0	0
79	Analis Pasar	7	1	2	2	2	2	2
80	Analis Pengembangan Pasar	7	1	1	1	1	1	1
81	Penyusun Perkembangan Harga	7	1	1	1	1	1	1

	dan Pengkajian Pasar							
82	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	6	1	0	0	0	0	0
83	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	6	1	1	1	1	1	1
84	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah	6	1	1	1	1	1	1
85	**Kepala UPTD Pasar Kelas A Wilayah Timur**	9	1	0	0	0	0	0
86	**Kepala Subbagian TU UPTD Pasar Kelas A Wilayah Timur**	8	1	1	1	1	1	1
87	Pengelola Keuangan	6	1	1	1	1	1	1
88	Pengelola Pasar	6	4	1	1	1	1	1
89	Pengadministrasi Keuangan	5	3	0	0	0	0	0
90	Pengadministrasi Umum	5	2	0	0	0	1	1
91	Petugas Keamanan	3	12	0	0	1	1	1
92	Juru Pungut Retribusi	3	19	3	3	3	3	3
93	Pramu Kebersihan	3	13	2	2	3	3	3
94	**Kepala UPTD Pasar Kelas A Wilayah Tengah**	9	1	2	2	2	2	2
95	**Kepala Subbagian TU UPTD Pasar Kelas A Wilayah Tengah**	8	1	12	12	12	12	12
96	Pengelola Keuangan	6	1	18	18	18	18	18
97	Pengelola Pasar	6	7	13	13	13	13	13
98	Pengadministrasi Keuangan	5	2	0	1	1	1	1
99	Pengadministrasi Umum	5	3	1	1	1	1	1
100	Petugas Keamanan	3	14	0	0	0	0	0
101	Juru Pungut Retribusi	3	32	7	7	7	7	7

102	Pramu Kebersihan	3	20	1	1	2	2	2
103	**Kepala UPTD Pasar Kelas A Wilayah Barat**	9	1	3	3	3	3	3
104	**Kepala Subbagian TU UPTD Pasar Kelas A Wilayah Barat**	8	1	14	14	14	14	14
105	Pengelola Keuangan	6	1	25	25	25	25	25
106	Pengelola Pasar	6	5	20	20	20	20	20
107	Pengadministrasi Keuangan	5	1	0	0	1	1	1
108	Pengadministrasi Umum	5	3	0	0	0	1	1
109	Petugas Keamanan	3	12	0	0	0	0	0
110	Juru Pungut Retribusi	3	12	5	5	5	5	5
111	Pramu Kebersihan	3	13	0	0	0	0	0
JUMLAH			302	2	2	2	2	2
				12	12	12	12	12
				11	11	11	12	12
				13	13	13	13	13
				247	250	256	262	263

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan pembangunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Gambaran kinerja kedua bidang urusan pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan di tingkat Kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan kabupaten/kota :

1. Perizinan dan pendaftaran perusahaan, dengan lingkup:
   - Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.

- Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
- Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).
- Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
  1) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
  2) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
  3) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
- Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.
- Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
- Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).

2. Sarana Distribusi Perdagangan
   - Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
   - Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
   - Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.
   - Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.
   - Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.

- Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

4. Pengembangan Ekspor
   - Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
   - Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).
5. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
   - Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program urusan perdagangan memiliki kinerja yang cukup baik. Dilihat dari indikator persentase pasar yang diawasi dalam kurun waktu 5 tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016 sebesar 33,33% dengan jumlah pasar daerah sebanyak 16 % meningkat menjadi 100% pada tahun 2020 dengan jumlah pasar daerah sebanyak 17% . Hal ini berarti seluruh pasar yang ada di Kabupaten Grobogan telah terawasi. Namun demikian sampai dengan tahun 2020 masih ada pasar yang belum memenuhi persyaratan, terlihat dari indikator persentase pasar yang memenuhi persyaratan baru mencapai 75% pada tahun 2020.

Dilihat dari nilai perkembangan ekspor di Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 5 tahun selalu meningkat. Pada Tahun 2016 sebesar Rp 214.608.485 meningkat menjadi 1.226.969.568.429 pada tahun 2020 dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 20,09% pada tahun 2020. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan perdagangan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.3.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan

Indikator	Sat	Realisasi Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pasar yang diawasi	%	35,71	50	15,8	16	15,55%
Tingkat Pengaduan yang ditangani	%	100	100	100	90	95
Produk yang bisa diterima pasar internasional	Produk	3	4	5	3	3
Perkembangan nilai ekspor	Rp. (000)	289.959.676	345.193.430	52.529.470.096	1.226.969.568.429	2.481.670.954,674
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,37	19,44	21	20,09	20,09
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	31,25	70	85	90	50
Persentase lokasi PKL yang tertata	%	13,79	25	75	75	50
Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	60	65	70	75	75
Jumlah pasar daerah	unit	17	17	17	18	18

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Indikator	Sat	Realisasi Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%	0,5				
Nilai ekspor	%	58.000				
Persentase retribusi perdagangan terhadap retribusi daerah	Produk	28,06				

b. Perindustrian

Urusan perindustrian sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional. Kewenangan Kabupaten dari 3 sub urusan tersebut sebagai berikut:

1. Sub Urusan Perencanaan Pembangunan Industri, kewenangan kabupaten adalah dalam hal Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
2. Sub Urusan Perizinan, kewenangan kabupaten meliputi
   a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.
   b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.
   c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
3. Sub Urusan Sistem Informasi Industri Nasional, kewenangan kabupaten dalam aspek Penyampaian laporan informasi industri untuk: IUI Kecil dan Izin Perluasannya; IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Capaian penyelenggaraan pemerintahan urusan perindustrian di Kabupaten Grobogan dilihat melalui 8 indikator program (outcome) yang terdiri dari 1) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB; 2) Pertumbuhan Industri; 3) Cakupan pembinaan unit Usaha IKM; 4) Persentase industri kecil dan menengah; 5) Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk; 6) Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi; 7) Persentase sentra industri yang berkembang; dan 8) Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM.

Capaian indikator Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB dari tahun 2018-2022 mengalami perkembangan yang positif karena terus meningkat, tercatat pada tahun 2018 kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 11,54% di tahun 2016 naik menjadi 13,31% di tahun 2020. Indikator Pertumbuhan Industri mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung stagnan dari tahun 2016-2020, tercatat pada tahun 2016

pertumbuhan industri sebesar 0,93% turun menjadi 0,69% di tahun 2017 kemudian naik menjadi 1,27% di tahun 2019 dan pada tahun 2020 turun menjadi 0,78% kemudian pada tahun 2022 naik menjadi 2,52%. Kondisi perkembangan pertumbuhan industri yang fluktuatif salah satunya disebabkan oleh kurangnya keterampilan perindustrian yang di kembangkan oleh pemerintah daerah. Rendahnya perkembangan pertumbuhan industri di Kabupaten Grobogan salah satunya disebabkan karena kurangnya iklim investasi yang mendukung, dan masih rendahnya peran pemerintah dalam mendorong munculnya industri baru di Kabupaten Grobogan.

Cakupan pembinaan unit Usaha UKM mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 11% menjadi 2,22% di tahun 2020. Meskipun cakupan pembinaan unit usaha IKM terus mengalami peningkatan dilihat dari Persentase industri kecil dan menengah yang ada justru mengalami penurunan dari 15% di tahun 2016 menjadi 99,93% di tahun 2020.

Capaian Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk mengalami perkembangan yang terus meningkat dari 11% di tahun 2016 turun menjadi 2,22% di tahun 2020. Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi juga mengalami perkembangan yang terus berkembang dari 20% di tahun 2016 naik menjadi 62,5% di tahun 2020. Kondisi terus meningkat capaian persentase IKM yang telah mengikuti promosi produk juga selaras dengan capaian persentase sentra industri yang berkembang. Tercatat persentase sentra industri yang berkembangpada tahun 2016 sebesar 11% naik menjadi 49,12% di tahun 2020.

Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM cenderung fluktuatif dari tahun 2016-2020, tercatat persentase peningkatan omset penjualan produk IKM pada tahun 2016 sebesar 10% meningkat menjadi 20% di tahun 2019 kemudian pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 16,70%. Secara rinci capaian indikator kinerja urusan perindustrian terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.4.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian

Indikator Kinerja	Sat	Realisasi Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	15	15	16,5	13,31	13,31
Pertumbuhan Industri	%	0,69	0,93	1,27	0,78	1,36
Cakupan pembinaan unit Usaha IKM	%	18	18	25	2,22	2,22
Persentase industri kecil dan menengah	%	20	24	38,4	99,93	99,93
Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	18	18	25	2,22	0,43
Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	30	45	47	62,5	95,92
Persentase sentra industri yang berkembang	%	30	40	40	49,12	91,89
Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM	%	15	15	20	16,70	16,80

Indikator Kinerja	Sat	Realisasi Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%	5,55				
Persentase pertumbuhan industry	%	2,52				
Nilai SAKIP OPD	%	B				
Nilai IKM OPD	%	B				
Nilai SAKIP OPD	%	B				

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Evaluasi Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Error! Reference source not found. 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Urusan Perdagangan																			
	Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan																			
	Persentase Pasar Yang diawasi	%	15,55	15,64	15,75	15,80	16,00	16,50	33,33	35,71	50	100	100	100	214,3%	228,32%	316,46%	632,91%	100%	100%
	Tingkat Pengaduan Yang ditangani	%	78	80	85	87	90	95	100	100	100	100	90	95	128,2%	125,0%	117,6%	114,9%	125,0%	125,0%
	Program peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional																			
	Produk yang bisa diterima pasar internasional	Produk	3	3	3	4	4	4	3	3	4	5	5	4	100,0%	100,0%	133,3%	125,0%	125,0%	125,0%
	Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor																			

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Perkembangan nilai Eksport		Rp 142.032.319	Rp 142.387.400	Rp 142.742.480	Rp 144.175.475	Rp 144.894.341	Rp 145.618.813	Rp 214.608.485	Rp 289.959.676	Rp 345.193.430	Rp 52.529.470	1.226.949.568.429	2.481.670.954,674	151,1%	203,6%	241,8%	36,4%	36,4%	36,4%
	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	21	21,5	22,35	22,55	23,12	23,65	19,41	19,37	19,72	21	20,09	20,09	92,4%	90,1%	88,2%	93,1%		
	Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri																			
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	15	16	20	24	28	30	25	31,25	70	85	90	30	166,7%	195,3%	350,0%	354,2%		
	Program pembinaan Perdagangan Kaki Lima Dan Asongan																			
	Persentase lokasi PKL yang tertata		11,5	12,5	25	30	45	50	10,34	13,79	25	85	75	50	89,9%	110,3%	100,0%	283,3%		
	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan		43,75	44	50	56,25	62,5	68	45	60	65	70	75	75	102,9%	136,4%	130,0%	124,4%		
	Urusan Perindustrian																			

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Program peningkatan Kapasitas Dan penggunaan Iptek Dalam Sistem Produksi																			
	Cakupan pembinaan unit Usaha IKM	%	1,25	1,5	1,7	1,9	2,22	2,19	11	18	18	18	18	18	880,0%	1200,0%	1058,8%	0,0%		
	Program pembinaan dan pengembangan industri Kecil Dan menengah																			
	Pertumbuhan Industri	%	1,28	1,29	1,3	1,32	0,78	1,36	0,93	0,69	0,93	1,27	0,78	0,78	72,7%	53,5%	71,5%	96,2%		
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	2,9	3,1	3,3	3,35	3,4	3,46	11,54	15	15	16,5	13,31	13,31	397,9%	483,9%	454,5%	492,5%		
	Persentase industri kecil dan menengah	%	99,96	99,96	99,96	99,96	99,93	99,93	15	20	24	38,4	99,93	99,93	15,0%	20,0%	24,0%	38,4%		
	Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0,14	0,16	0,18	0,19	0,59	0,43	30	52	70	75	0,59	0,43	21428,6%	32500,0%	38888,9%	0,0%		
	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku dan Kemampuan																			

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Teknologi Industri																			
	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	79,4	82,35	88,23	88,23	94,12	94,12	20	30	45	47	62,5	95,92	25,2%	36,4 %	51,0 %	0,0%		
	Program Penataan Struktur Industri																			
	Persentase sentra industri yang berkembang	%	85,04	85,77	86,86	87,59	87,59	87,59	11	30	40	49,12	49,12	91,89	12,9%	35,0 %	46,1 %	0,0%		
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial																			
	Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM	%	16,02	16,33	16,45	16,56	16,70	16,80	10	15	15	15	15	15	62,4%	91,9 %	91,2 %	0,0%		

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Urusan Perdagangan																			
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN																			
	Persentase rekomendasi izin sesuai dengan ketentuan (SHP, SIP) yang dikeluarkan	%	100	100	100	100	1OO		100											
	Program peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan																			
	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang memenuhi persyaratan teknis.	%	60,71	67,86	71,43	75	78,57		63,81											

	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING																		
	Persentase kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting	%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67		11,11										
	Program Pengembangan Ekspor																		
	Persentase pelaku usaha potensial ekspor yang mampu ekspor	%	20	20	20	20	25		20										
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN																		
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		89,70	93,52	100	100	100		90,7										

	Urusan Perindustrian																		
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI																		
	Prosentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (PMDN 18/2020)	%	100	100	100	100	100		100										
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI																		
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil, dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi	%	100	100	100	100	100		100										

	terkait																		
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL																		
	Presentase IKM masuk dalam SIINAS yang melakukan updating data	%	46,15	53,85	61,54	69,23	69,23		47,60										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	%	100	100	100	100	100		100										

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.007.800.000	Rp 2.427.905.000	Rp 2.562.212.000	Rp 3.259.817.000	2.853.968.400		Rp 1.732.544.053	Rp 2.366.078.626	Rp 2.558.417.737	Rp 3.249.274.987	2.767.233.830		86,29	97,45	99,85	99,67		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.067.000.000	Rp 1.095.000.000	Rp 374.488.000	Rp 827.510.000	489.808.000		Rp 309.003.420	Rp 1.075.270.841	Rp 468.003.665	Rp 822.601.565	482.800.255		28,96	98,20	124,97	99,41		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 91.000.000	Rp 91.000.000		Rp 20.000.000			Rp 90.295.500	Rp 90.295.500		Rp 19.883.000			99,23	99,23		99,42		
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 257.000.000	Rp 146.400.000	Rp 50.000.000	Rp 111.000.000	4.600.000		Rp 246.920.000	Rp 128.605.000	Rp 49.794.000	Rp 110.040.000	4.600.000		96,08	87,84	99,59	99,42		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 95.000.000	Rp 35.490.000	Rp 45.000.000	Rp 33.428.000	24.665.000		Rp 67.977.432	Rp 34.081.148	Rp 27.184.750	Rp 33.424.250	24.376.250		71,56	96,03	60,41	99,99		
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Rp 30.000.000						Rp 29.260.750						97,54					
7	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan	Rp 245.000.000	Rp 625.000.000	Rp 355.000.000	Rp 1.693.385.000	1.693.385.000		Rp 182.640.250	Rp 530.570.000	Rp 355.000.000	Rp 1.421.270.500	1.421.270.500		74,55	84,89	100	83,93		

	Perdagangan																		
8	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp 1.006.800.000	Rp 1.140.000.000	Rp 505.000.000	Rp 394.002.000	280.915.000		Rp 867.285.500	Rp 1.052.108.600	Rp 501.889.500	Rp 393.029.500	273.530.000		81,21	92,29	99,38	99,75		
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		Rp 100.000.000						Rp 98.815.000						98,82				
10	Program Penataan Struktur Industri				Rp 25.200.000						Rp 25.200.000						100		
11	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp 17.320.485.000	Rp 7.985.496.000	Rp 8.044.639.000	Rp 6.735.171.000			Rp 7.080.823.288	Rp 7.600.705.200	Rp 7.862.255.600	Rp 6.600.529.500			40,88	95,18	97,73	98,00		
12	Program Pengembangan sentra-sentra Industri Potensial	Rp 52.000.000						Rp 49.374.000						94,95					
13	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Rp 40.000.000	Rp 90.000.000	Rp 590.000.000	Rp 3.113.370.000			Rp 24.519.400	Rp 89.200.000	Rp 583.409.500	Rp 3.054.479.428			61,30	99,11	98,88	98,11		
14	Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan dan Migas	Rp 215.000.000						Rp 211.841.100						98,53					
15	Program Pengelolaan dan Pengembangan Potensi dan Teknologi Geologi	Rp 130.000.000						Rp 125.478.000						96,52					
16	Program Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar	Rp 40.000.000						Rp 33.917.500						84,79					

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2027

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.579.126.300	11.390.905.260					7.260.251.383	11.154.708.432										
2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.823.122.000	420.000.000					1.429.942.000	404.442.000										
3	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota		59.000.000						58.950.000 .										
4	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		180.000.000						176.089.500										
5	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	103.650.000	70.000.000					102.257.500	68.500.000										
6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.683.624.956	3.736.287.903					1.652.309.600	3.983.876.610										
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	39.973.000	320.000.000					39.808.000	316.671.150										
8	Program Pengembangan Ekspor		90.100.000						89.550.000										

9	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	54.998.000	80.000.000					54.833.000	79.720.000											
10	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	813.846.790	605.100.000					801.381.400	598.818.360											

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Perindustrian
    a. Masih belum optimalnya komitmen pelaku industri, khususnya industri kecil dan menengah sebagai syarat pengurusan izin industri.
    b. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) untuk pengelolaan data industri.
2. Perdagangan
    a. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.
    b. Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga.
    c. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk.
    d. Kurang tertatanya PKL
    e. Masih belum optimalnya kinerja sub urusan Meteorologi Legal disebabkan keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Perindustrian
    a. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju membuka peluang bagi pelaku industri untuk meningkatkan usaha, maupun mengembangkan industri kreatif.
    b. Adanya komitmen pemerintah untuk membantu pelaku industri dalam pemenuhan komitmen untuk pengurusan izin industri.
2. Pedagangan
    a. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan baik adlam negeri maupun pasar luar negeri.
    b. Terbukanya pasar luar negeri Kawasan Asean (MEA 2015) dan Pasar Global 2020 mengarah pada aktivitas *e-Commerce* dan pengembangan Infrastruktur.
    c. Amanat undang-undang untuk penataan pasar tradisional.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan capaian kinerja Renstra periode sebelumnya dan kondisi nyata yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.

Permasalahan-permasalahan pembangunan masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan urusan perdagangan
    a. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pasar sebagai salah satu upaya perlindungan konsumen, di tahun 2020 baru sebesar 16%.
    b. Masih sedikitnya produk asal Kabupaten Grobogan yang dapat diterima oleh pasar internasional, tahun 2020 hanya 3 jenis produk. Dan angka tersebut menurun dari tahun sebelmnya.
    c. Masih adanya pasar yang belum memenuhi persyaratan, terlihat dari persentase capaian hingga tahun 2020 baru 75% persentase pasar yang memenuhi persyaratan.
    d. Masih terbatasnya lokasi PKL yang tertata, terlihat dari persentase lokasi PKL yang tertata sebesar 75% pada tahun 2020.

2. Permasalahan urusan perindustrian
    a. Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Hal ini terlihat dari Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2020 hanya sebesar 13,31% menurun dari tahun 2019 sebesar 16,5%.
    b. Rendahnya pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten Grobogan, hal ini trelihat dari pertumbuhan industri pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 0,78% dari 1,27% di tahun 2019.
    c. Masih rendahnya pembinaan unit usaha IKM di Kabupaten Grobogan. Hal ini terlihat dari cakupan pembinaan unit usaha IKM pada tahun 2020 hanya sebesar 2,22%, menurun drastis jika di bandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 25%. Hal ini adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak diperbolehkannya kegiatan pembinaan.
    d. Karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak diperbolehkannya adanya kegiatan pameran pada tahun 2020, maka mempengaruhi Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk di Kabupaten Grobogan. Terlihat pada tahun 2020 hanya sebesar 2,22% IKM yang telah mengikuti pameran produk.
    e. Belum semua industry memenuhi standar kelayakan produksi, tahun 2020 baru mencapai 62,5%.
    f. Belum optimalnya pengembangan sentra industry yang ada, tahun 2020 baru mencapai 49,12%.
    g. Masih rendahnya peningkatan omset penjualan produk hasil IKM, yakni hanya 16,7% di tahun 2020.

3. Permasalahan urusan sekretariat
    a. Belum optimalnya penyelenggaraan kesekretariatan dalam mendukung pelayanan perangkat daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk melakukan analisis isu strategis pembangunan yang harus diselesaikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya"

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frasa (bagian), yaitu Kabupaten Grobogan Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kabupaten Grobogan yang Sejahtera, Sejahtera merupakan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Grobogan Berdaya saing, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik comparative maupun competitive advantage (keunggulan komparatif dan keunggulan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

Beriman, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama & kerukunan antar umat beragama.

Berbudaya, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
2. Membangun infrastruktur daerah yang merata sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana
3. Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengarah pada pencapaian unsur visi SEJAHTERA. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu misi ke-3 (tiga) dan ke-4. Misi ketiga yaitu Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing, sedangkan misi keempat Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi ketiga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung tujuan Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah, dan sasarannya adalah Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah.

Sedangkan misi keempat, tujuannya adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas, dengan sasaran:

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: **Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing**	Permasalahan urusan perindustrian • Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB. • Rendahnya pertumbuhan industri • Masih rendahnya cakupan pembinaan unit usaha IKM, • Rendahnya Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk • Belum semua industry memenuhi standar kelayakan produksi • Belum optimalnya	1. Perindustrian a. Masih belum optimalnya komitmen pelaku industri, khususnya industri kecil dan menengah sebagai syarat pengurusan izin industri. b. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) untuk pengelolaan data industri. 2. Perdagangan a. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.	1. Perindustrian a. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju membuka peluang bagi pelaku industri untuk meningkatkan usaha, maupun mengembangkan industri kreatif. b. Adanya komitmen pemerintah untuk membantu pelaku industri dalam pemenuhan komitmen untuk pengurusan izin industri. 2. Pedagangan a. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan
	Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah			
	Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah			

		pengembangan sentra industri yang ada • Masih rendahnya peningkatan omset penjualan produk hasil IKM Permasalahan urusan perdagangan • Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pasar • Masih sedikitnya produk asal Kabupaten Grobogan yang dapat diterima oleh pasar internasional • Masih adanya pasar yang belum memenuhi persyaratan • Masih terbatasnya lokasi PKL yang tertata	b. Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga. c. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk. d. Kurang tertatanya PKL e. Masih belum optimalnya kinerja sub urusan Meteorologi Legal disebabkan keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana.	baik adlam negeri maupun pasar luar negeri. b. Terbukanya pasar luar negeri Kawasan Asean (MEA 2015) dan Pasar Global 2020 mengarah pada aktivitas *e-Commerce* dan pengembangan Infrastruktur. c. Amanat undang-undang untuk penataan pasar tradisional.
2	Misi: **Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan**	Belum optimalnya penyelenggaraan kesekretariatan dalam	• Kemampuan pendanaan perangkat daerah • Ketersediaan	Adanya sistem pendukung yang mempermudah dalam pelaksanaan tata Kelola pemerintahan

	kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	mendukung pelayanan perangkat daerah	sarana prasarana yang belum optimal	
	Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas			
	Sasaran: • Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni • Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan			

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

1. Telaah Renstra Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan pada tahun 2020-2024 melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tidak memiliki visi khusus perdagangan. Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi Presiden dan Wakli presiden tersebut, Kementerian perdagangan memiliki 3 misi yang harus diwujudkan. Misi tersebut yaitu:

1) Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri.

2) Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri.

3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

Misi tersebut kemuddain dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan. Tujuan dan sasaran pembangunan bidang perdagangan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1) Tujuan 1, Peningkatan kinerja ekspor non migas dan jasa
   Sasarannya adalah meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa.
2) Tujuan 2, Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
   Sasarannya adalah:
   a. Terwujudnya stabiliasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.
   b. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab.
   c. Meningkatnya pasar produk dalam negeri.
   d. Optimalnya peranan PBK, SRG, dan PLK.
3) Tujuan 3, Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas
   Sasarannya meliputi:
   a. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional.
   b. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan berupaya mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perdagangan tersebut. Upaya mendukung dan mensinergikan tujuan dan sasaran Kementerian Perdagangan dengan dinas dipengaruhi oleh kondisi di bawah ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa	• Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pasar • Masih sedikitnya produk asal Kabupaten Grobogan yang dapat diterima oleh pasar internasional • Masih adanya pasar yang belum memenuhi persyaratan • Masih terbatasnya lokasi PKL yang tertata	• Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional. • Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga. • Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk. • Kurang tertatanya PKL • Masih belum optimalnya kinerja sub urusan Meteorologi Legal disebabkan keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana.	• Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan baik adlam negeri maupun pasar luar negeri. • Terbukanya pasar luar negeri Kawasan Asean (MEA 2015) dan Pasar Global 2020 mengarah pada aktivitas *e-Commerce* dan pengembangan Infrastruktur. • Amanat undang-undang untuk penataan pasar tradisional.
2	Terwujudnya stabiliasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.			
3	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab.			
4	Meningkatnya pasar produk dalam negeri.			
5	Optimalnya peranan PBK, SRG, dan PLK			
6	Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional.			
7	Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan			

2. Telaah Renstra Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 tidak memiliki visi dan misi tersendiri. Kementarian Perindustrian melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam RPJMN tahun 2020-2024. Misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan jangka menengah bidang perindustrian yaitu Meningkatnya peran sektor industry dalam perekonomian nasional.

Terdapat 10 sasaran strategis dalam Renstra Kementaerian Perindustrian yang harus diselaraskan dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Grobogan. Penyelarasan tersebut tentunya disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Upaya mendukung dan mensinergikan tujuan daan sasaran kementerian dengan dinas dipengaruhi oleh kondisi di bawah ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian yang terkait beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industry pengolahan non migas	• Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB. • Rendahnya pertumbuhan industri • Masih rendahnya cakupan pembinaan unit usaha IKM, • Rendahnya Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	• Masih belum optimalnya komitmen pelaku industri, khususnya industri kecil dan menengah sebagai syarat pengurusan izin industri. • Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional	• Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju membuka peluang bagi pelaku industri untuk meningkatkan usaha, maupun mengembangkan industri kreatif. • Adanya komitmen pemerintah untuk membantu pelaku industri dalam
	Penguatan implementasi making Indonesia 4.0			
	Meningkatnya kemampuan industry dalam negeri			
	Meningkatnya penguasaan pasar industri			
	Penguatan kewirausahaan dan industry kecil dan menengah			

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya persebaran industri	• Belum semua industry memenuhi standar kelayakan produksi • Belum optimalnya pengembangan sentra industry yang ada • Masih rendahnya peningkatan omset penjualan produk hasil IKM	(SIINAS) untuk pengelolaan data industri.	pemenuhan komitmen untuk pengurusan izin industri.
	Tersedianya kebijakan pembangunan industry yang efektif			
	Terselenggaranya urusan pemerintahan bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan			
	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien			
	Terwujudnya ASN Kementarian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian			

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan pembangunan jangka menengah (2018-2023) yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah adalah Meningkatkan kontribusi sektor industry dan perdagangan dalam perekonomian daerah. Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri.
2. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Grobogan diharapkan mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri.	• Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB. • Rendahnya pertumbuhan industri • Masih rendahnya cakupan pembinaan unit usaha IKM, • Rendahnya Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk • Belum semua industry memenuhi standar kelayakan produksi • Belum optimalnya pengembangan sentra industry yang ada • Masih rendahnya peningkatan omset penjualan	• Masih belum optimalnya komitmen pelaku industri, khususnya industri kecil dan menengah sebagai syarat pengurusan izin industri. • Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) untuk pengelolaan data industri.	• Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju membuka peluang bagi pelaku industri untuk meningkatkan usaha, maupun mengembangkan industri kreatif. • Adanya komitmen pemerintah untuk membantu pelaku industri dalam pemenuhan komitmen untuk pengurusan izin industri.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		produk hasil IKM		
	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan.	• Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pasar • Masih sedikitnya produk asal Kabupaten Grobogan yang dapat diterima oleh pasar internasional • Masih adanya pasar yang belum memenuhi persyaratan • Masih terbatasnya lokasi PKL yang tertata	• Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional. • Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga. • Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk. • Kurang tertatanya PKL • Masih belum optimalnya kinerja sub urusan Meteorologi Legal disebabkan keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana.	• Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan baik adlam negeri maupun pasar luar negeri. • Terbukanya pasar luar negeri Kawasan Asean (MEA 2015) dan Pasar Global 2020 mengarah pada aktivitas *e-Commerce* dan pengembangan Infrastruktur. • Amanat undang-undang untuk penataan pasar tradisional.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sebagaimana yang termuat pada RTRW Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strutur Ruang Wilayah
2. Rencana Pola Ruang Wilayah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rencana Struktur Ruang Wilayah: - PKL sebagai kawasan perdagangan dan jasa, indusri, perekonomian skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan	Masih terbatasnya lokasi PKL yang tertata	Masih rendahnya koordinasi penanganan PKL	Adanya kegiatan penataan PKL

	- PKLp sebagai kawasan perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala local, pendidikan, kesehatan, peribadatan - PPK sebagai kawasan pusat pelayanan skala kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, serta perekonomian			
2.	Rencana Pola Ruang Wilayah - Kawasan industry besar - Kawasan industry sedang/menengah - Kawasan industry kecil/rumah tangga - Kawasan industri	Belum optimalnya pengembangan sentra industry yang ada	Belum optimalnya pelaksanaan Perda RIPIK	Setiap tahun akan ada evaluasi atas pelaksanaan RIPIK

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capain TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLH untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS
Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS
Tujuan 9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	**Tujuan 9** Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3.1. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang sosial. Isu strategis pembangunan bidang sosial disusun berdasarkan:

1. Permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD
3. Sasaran strategis pembangunan bidang sosial di tingkat pusat, dalam hal ini adalah sasaran strategis Kementerian Perindustrian dan Kementarian Perdagangan.
4. Sasaran strategis pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan analisis tersebut, isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Percepatan dan penguatan Industri Kecil Menengah melalui peningkatan kualitas SDM, Inovasi teknologi, daya saing industri dan pemasaran digital
2. Belum optimalnya promosi dagang dan pencitraan produk dalam pengembangan ekspor, pengelolaan dan pembinaan sarana distribusi perdagangan, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta perlindungan konsumen.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian daerah
2. Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Pulik yang Berkualitas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

4.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang diperoleh dari pencapaian outcome program perindustrian dan perdagangan.

Sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya iklim pertumbuhan industri
2. Meningkatnya kualitas ekspor komoditi unggulan.
3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam negeri terhadap retribusi daerah.
4. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian daerah		Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	(Persentase Kontribusi PDRB dari sektor Industri tahun n dikurangi persentase kontribusi tahun n-1) dibagi persentase kontribusi tahun n-1 dikali 100	%/thn	1,70	1,67	1,65	1,62	1,59	1,57	2,63
		Meningkatnya iklim pertumbuhan industri	Persentase pertumbuhan industri	(jumlah Industri tahun n dikurangi jumlah industry tahun n-1) dibagi jumlah industri tahun n-1 dikali 100	%	8,95	8,96	8,98	9,00	9,01	9,03	9,06
2	Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	(Persentase Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun n dikurangi persentase kontribusi tahun n-1) dibagi persentase kontribusi tahun n-1 dikali 100	%	-2,16	0,45	0,5	0,5	0,5	1,15	1,48
		Meningkatnya kualitas ekspor komoditi	Nilai ekspor	Jumlah nilai ekspor dari produk asal Kabupaten Grobogan	Juta Rp	52.529	52.529	58.000	65.000	75.000	80.000	80.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		unggulan										
		Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam negeri terhadap retribusi daerah	Persentase retribusi perdagangan terhadap retribusi daerah	Jumlah retribusi dari sektor perdagangan dibagi total retribusi daerah dikali 100	%	25,61	25,95	28,06	27,82	27,44	27,06	26,65
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Pulik yang Berkualitas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Nilai SAKIP OPD	Hasil penilaian berdasarkan kriteria yang ada	kategori	B	B	B	B	B	B	B
			Nilai IKM OPD	Hasil penilaian berdasarkan kriteria yang ada	kategori	B	B	B	B	B	B	B
		Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.	Nilai SAKIP OPD	Hasil penilaian berdasarkan kriteria yang ada	kategori	B	B	B	B	B	B	B
			Nilai IKM OPD	Hasil penilaian berdasarkan kriteria yang ada	kategori	B	B	B	B	B	B	B

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM tentang desain, inovasi produk, pemasaran dan pengembangan jaringan pemasaran produk IKM
2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pemasaran produk IKM, Peningkatan nilai tambah produk IKM dan Peningkatan Investasi Industri
3. Peningkatan ijin usaha IKM
4. Meningkatkanan volume dan nilai realisasi ekspor
5. Meningkatkan perlindungan konsumen melalui pengukuran dan pengawasan pada alat ukur, pengawasan peredaraan barang yang dikonsums
6. Peningkatan pasar yang memenuhi persyaratan melalui penyediaan sarana pendukung
7. Pengendalian pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan/ pasar modern melalui penegakkan hukum dan pengawasan perijinan toko swalayan
8. Peningkatan pasar yang memenuhi persyaratan melalui penyediaan sarana pendukung
9. Meningkatkan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan melalui sosialisasi dan penataan tempat berusaha pedagang kaki lima dan asongan
10. Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan pasar rakyat

11. Menyederhanakan sistem perizinan, pemungutan retribusi dan pemberdayaan pedagang di pasar rakyat dengan pemanfaatan teknologi informasi
12. Menciptakan budaya dan etos kerja yang profesional melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur.

5.2. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan Sistem Inovasi teknologi Industri,
2. Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi,
3. Meningkatkan sarana prasarana layanan teknis dan mesin dan Meningkatkan jaringan pengendalian mutu dan sertifikasi pada industry kreatif, Peningkatan kuantitas dan kualitas produk Industri, Penguatan kelembagaan IKM.
4. Optimalisasi sistem informasi industri nasional, pemanfaatan website dan media sosial,
5. Meningkatkan Pemanfaatan bahan baku lokal dan Pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan
6. Peningkatan kualitas dan penyederhanaan perijinan
7. Meningkatkan daya saing produk dalam hal mutu, desain dan merk dagang produk lokal, dan memperkuat jaringan eksportir
8. Peningkatan perlindungan hak-hak konsumen sesuai kuantitas barang,
9. Peningkatan pengawasan terhadap barang yang beredar di masyarakat, Optimalisasi ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau,
10. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perdagangan.
11. Optimalisasi tingkat pembinaan dan pengelolaan pasar tradisional yang memadai, Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional.

12. Pengendalian pertumbuhan toko swalayan/ pasar modern
13. Optimalisasi tingkat pembinaan dan pengelolaan pasar tradisional yang memadai, Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional.
14. Peningakatan penataan pedagang kaki lima dan asongan
15. Mengadakan pembinaan, bimbingan teknis ataupun sosialisasi regulasi tentang pengelolaan pasar serta studi referensi di pasar percontohan
16. Menyediakan aplikasi yang terintegrasi untuk melayani perizinan pedagang, pemungutan dan pelaporan retribusi serta pusat aduan pedagang.
17. Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi RPJMD: Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait: Menguatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata Berkualitas dan Berdaya Saing			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya iklim pertumbuhan industri	1. Meningkatkan kapasitas SDM tentang desain, inovasi produk, pemasaran dan pengembangan jaringan pemasaran produk IKM	1. Pengembangan Sistem Inovasi teknologi Industri,
		2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pemasaran produk IKM, Peningkatan nilai tambah produk IKM dan Peningkatan Investasi Industri	2. Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi,
		3. Peningkatan ijin	3. Meningkatkan sarana

Visi RPJMD: Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait: Menguatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata Berkualitas dan Berdaya Saing			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		usaha IKM	prasarana layanan teknis dan mesin dan Meningkatkan jaringan pengendalian mutu dan sertifikasi pada industry kreatif, Peningkatan kuantitas dan kualitas produk Industri,
			4. Penguatan kelembagaan IKM.
Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya nilai ekspor	4. Meningkatkanan volume dan nilai realisasi ekspor	5. Optimalisasi sistem informasi industri nasional, pemanfaatan website dan media sosial,
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam negeri terhadap retribusi daerah	5. Meningkatkan perlindungan konsumen melalui pengukuran dan pengawasan pada alat ukur, pengawasan peredaraan barang yang dikonsumsi	6. Meningkatkan Pemanfaatan bahan baku lokal dan Pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan
		6. Peningkatan pasar yang memenuhi persyaratan melalui penyediaan sarana pendukung	7. Peningkatan kualitas dan penyederhanaan perijinan
		7. Pengendalian pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan/ pasar modern melalui penegakkan hukum dan pengawasan perijinan toko swalayan	8. Meningkatkan daya saing produk dalam hal mutu, desain dan merk dagang produk lokal, dan memperkuat jaringan eksportir
		8. Peningkatan pasar yang memenuhi persyaratan melalui	9. Peningkatan perlindungan hak-hak konsumen sesuai

Visi RPJMD: Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait: Menguatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata Berkualitas dan Berdaya Saing			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		penyediaan sarana pendukung	kuantitas barang,
		9. Meningkatkan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan melalui sosialisasi dan penataan tempat berusaha pedagang kaki lima dan asongan	10. Peningkatan pengawasan terhadap barang yang beredar di masyarakat, Optimalisasi ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau,
		10. Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan pasar rakyat	11. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perdagangan.
		11. Menyederhanakan sistem perizinan, pemungutan retribusi dan pemberdayaan pedagang di pasar rakyat dengan pemanfaatan teknologi informasi	12. Optimalisasi tingkat pembinaan dan pengelolaan pasar tradisional yang memadai, Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional.
			13. Pengendalian pertumbuhan toko swalayan/ pasar modern
			14. Optimalisasi tingkat pembinaan dan pengelolaan pasar tradisional yang memadai, Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional.
			15. Peningakatan penataan pedagang kaki lima dan asongan
			16. Mengadakan pembinaan, bimbingan teknis ataupun sosialisasi regulasi tentang

Visi RPJMD: Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait: Menguatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata Berkualitas dan Berdaya Saing			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			pengelolaan pasar serta studi referensi di pasar percontohan
			17. Menyediakan aplikasi yang terintegrasi untuk melayani perizinan pedagang, pemungutan dan pelaporan retribusi serta pusat aduan pedagang.
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Pulik yang Berkualitas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.	12. Menciptakan budaya dan etos kerja yang profesional melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur.	18. Peningkatan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP).

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraiakan sebagai berikut :

1. Urusan Perindustrian

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

1) Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

a) Penyusunan Rencana pembangunan Industri Kabupaten/Kota

b) Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

c) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

d) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

e) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

f) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)

Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

a) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

1) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
   a) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
   b) Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
   c) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.

2. Urusan Perdagangan

a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
   1) Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

a) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2) Penerbitan Tanda Daftar Gudang
   a) Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3) Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
   a) Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik
4) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
   a) Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan Bdan C
5) Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
   a) Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
   b) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2
   c) Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
   1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

a) Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
b) Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

2) Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
   a) Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
   b) Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

1) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
   a) Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
   b) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
   c) Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

2) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
   a) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
   b) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang

Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

c) Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

3) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a) Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan

b) Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

c) Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

d. Program Pengembangan Ekspor

1) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupate n/Kota

a) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

b) Pameran Dagang Nasional

c) Pameran Dagang Lokal

d) Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

e) Peningkatan Citra Produk Ekspor

f) Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

1) Pelaksanaan Metrologi Legal berupa,Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

a) Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang
b) Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

1) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

a) Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
b) Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
c) Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

3. Urusan Penunjang Pemerintahan

a. X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b) X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c) X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d) X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e) X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f) X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

g) X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a) X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b) X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c) X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   d) X.XX.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   e) X.XX.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   f) X.XX.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   g) X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   h) X.XX.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3) X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a) X.XX.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   b) X.XX.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
   c) X.XX.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
   d) X.XX.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
   e) X.XX.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

f) X.XX.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

g) X.XX.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

4) X.XX.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

a) X.XX.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

b) X.XX.01.2.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah

c) X.XX.01.2.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah

d) X.XX.01.2.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah

e) X.XX.01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah

f) X.XX.01.2.04.06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah

g) X.XX.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

5) X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a) X.XX.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

b) X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

c) X.XX.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

d) X.XX.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

e) X.XX.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

f) X.XX.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun

g) X.XX.01.2.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
h) X.XX.01.2.05.08 Pemindahan Tugas ASN
i) X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
j) X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
k) X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

6) X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
a) X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b) X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c) X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d) X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e) X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f) X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g) X.XX.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material
h) X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
i) X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
j) X.XX.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
k) X.XX.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

7) X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) X.XX.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b) X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c) X.XX.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar
   d) X.XX.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
   e) X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
   f) X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   g) X.XX.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
   h) X.XX.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
   i) X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   j) X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   k) X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8) X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b) X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c) X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   d) X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9) X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a) X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    b) X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    c) X.XX.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
    d) X.XX.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
    e) X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
    f) X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    g) X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
    h) X.XX.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
    i) X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    j) X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    k) X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    l) X.XX.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai pagu kebutuhan anggaran indikatif terlampir.

BAB VIII
KAIDAH PELAKSANAAN

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama periode 2021 – 2026, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Grobogan periode tahun 2021 – 2026.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Grobogan.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2026.

Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Kerja Tahun 2021–2026 sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TABEL D.1

Rancangan Program, Kegiatan disertai dengan Pagu Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Satuan setelah perubahan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Target Akhir Renstra		Target Akhir Renstra setelah perubahan		Unit Kerja Penanggung Jawab
															Tahun 2022		Setelah Perubahan 2022		Tahun 2023		Setelah Perubahan 2023		Tahun 2024		Setelah Perubahan 2024		Tahun 2025		Setelah Perubahan 2025		Tahun 2026		Setelah Perubahan 2026						
															target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
1	2						3	4	4	5	6		7	8	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			29
Meningkatkan pertumbuhan sektor pertidustrian terhadap perekonomian daerah								**Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pengolahan**	**Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pengolahan**	**Persentase Kontribusi PDRB dari sektor Industri tahun n dikurangi persentase kontribusi tahun n-1) dibagi persentase kontribusi tahun n-1 dikali 100**	%	%	1.7	1.67	1.65		1.65		1.62		1.62		1.59		1.59		1.57		1.57		2.63		2.63		2.63					
	Meningkatnya iklim pertumbuhan industri							Persentase pertumbuhan Industri	Persentase pertumbuhan Industri	Jumlah Industri tahun n dikurangi jumlah Industri tahun n-1) dibagi jumlah Industri tahun n-1 dikali 100	%	%	8.95	8.96	8.98		8.98		9		9		9.01		9.01		9.03		9.03		9.06		9.06		9.06					
		3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase Pencapaian sasaran pembangunan Industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIH yang ditetapkan dalam RPIK (PADN 18/2020)	Prosentase Pencapaian sasaran pembangunan Industri termasuk turunan indikator pembangunan Industri dalam RIPIH yang ditetapkan dalam RPIK (PADN 18/2020)	Jumlah rata-rata tingkat capaian kinerja indikator sasaran RPIK	%	%	NA	100.00	100.00	425,000,000	100.00	420,000,000	100.00	395,250,000	100.00	1,060,000,000	100.00	316,366,920	100.00	405,561,067	100.00	417,020,370	100.00	393,684,535	100.00	421,937,040	100.00	451,736,134	100.00	**1,975,574,330**		**2,730,981,736**	
		3	31	2	2.01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	prosentase IKM yang berkembang (permodalan, TK, Variasi produk dan perluasan pemasaran, anggota dalam sentra)	prosentase IKM yang berkembang (permodalan, TK, Variasi produk dan perluasan pemasaran, anggota dalam sentra)	Jumlah IKM yang berkembang dibagi jumlah total IKM yang ada dikali 100	%	%		55.1	60.17	425,000,000	60.17	420,000,000	70.10	395,250,000	70.10	1,060,000,000	75.30	316,366,920	75.30	405,561,067	75.30	417,020,370	75.30	393,684,535	75.40	421,937,040	75.40	451,736,134	75.40	**1,975,574,330**		**2,730,981,736**	
		3	31	2	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Perda dan review Perda RPIK	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		Dok	Dokumen	NA	1	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	26,801,769	1	26,801,769	1	**26,801,769**	1	**26,801,769**	
		3	31	2	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Pemerlayahan Industri	Jumlah sentra yang dikembangkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Pemerlayahan Industri		sentra	Dokumen			0	-	0	-	2	53,675,926		-	2	55,511,451	1	55,511,451	2	56,055,691	1	56,055,691	2	613,224	1	54,289,150	8	**165,856,293**	3	**165,856,293**	
								Jumlah sentra yang terbentuk	Jumlah sentra yang terbentuk		sentra	Dokumen	111	111	3		3	-	3	73,194,444	0	-	3	75,697,433	1	100,095,581	3	84,932,866	1	109,331,014	3	94,342,228	3	118,740,376	15	**328,166,972**	3	**328,166,971**	
		3	31	2	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang difasilitasi pembangunan Sumber Days Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		IKM	Dokumen		0	1	153,000,000	0	-	60	24,398,148	60	40,000,000	70	27,526,339	2	73,325,722	80	31,849,825	2	77,649,208	100	42,882,831	2	88,682,215	311	**279,457,140**	4	**279,457,140**	
		3	31	2	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM / sentra yang terfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		IKM	Dokumen		2	2	-	1	45,000,000	2	121,990,741	2	270,000,000	2	20,000,000	1	30,863,900	2	106,166,082	1	4,500,000	2	107,207,078	1	5,000,000	10	**355,363,900**	3	**355,363,900**	
		3	31	2	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumlah IKM yang didampingi dan difasilitasi keberdayaannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		IKM	Dokumen		79	150	272,000,000	0	375,000,000	20	97,592,593	0	750,000,000	20	114,693,080	2	114,693,080	20	116,782,690	2	116,782,690	20	128,648,493	3	128,648,493	230	**729,716,856**	6	**1,485,124,264**	0
		3	31	2	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen Evaluasi Dokumen RPIK	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Dok	Dokumen		0	1		1		1	24,398,148			1	22,938,616	1	31,071,332	1	21,223,216	1	29,365,932	1	21,441,416	1	29,574,132	5	**90,011,396**	3	**90,011,396**	0
		3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah Izin usaha Industri (IUI) kecil, dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah Izin usaha Industri (IUI) kecil, dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah Izin usaha Industri (IUI) kecil, dan industri menengah dibagi jumlah Izin yang dikeluarkan oleh instansi terkait dibagi jumlah Izin dikali 100	%	%		35.04	100	155,000,000	100	59,000,000	100	144,150,000	100	-	100	149,916,000	100	229,966,000	100	152,089,782	100	232,139,782	100	153,882,921	100	233,932,922	100	**755,038,703**	6	**755,038,704**	
		3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (PIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Prosentase Rekomendasi Penerbitan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (PIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Rekomendasi Penerbitan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (PIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (PIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang diterbitkan dibagi jumlah pengajuan rekomendasi yang memenuhi syarat dikali 100	%	%		0.12	100	155,000,000	100	59,000,000	100	144,150,000	100	-	100	149,916,000	100	229,966,000	100	152,089,782	100	232,139,782	100	153,882,921	100	233,932,922	100	**755,038,703**	6	**755,038,704**	
		3	31	3	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINAs) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Jumlah IKM yang difasilitasi mendapatkan komitmen IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kab/Kota yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kewenaiman Penyerahan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SINAs yang Terintegrasi dengan Sistem OSS		IKM	Dokumen			0	1	80,000,000	1	59,000,000	40	85,422,222		-	50	93,697,500	1	129,171,574	50	92,175,625	1	127,649,699	50	107,552,579	1	143,026,654	195	**458,847,927**	3	**458,847,927**	
		3	31	3	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Jumah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota		Dok	Dokumen			0	1	75,000,000	1	-	1	58,727,778	1	-	1	56,218,500	1	100,794,426	1	59,914,157	1	104,490,083	1	46,330,342	1	90,906,268	5	**296,190,776**	3	**296,190,776**	
		3	31	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase IKM masuk dalam SINAS yang melakukan updating data	Prosentase IKM masuk dalam SINAS yang melakukan updating data	Jumlah IKM masuk SINAS yang melakukan updating data dibagi jumlah total IKM yang telah masuk SINAS dikali 100	%	%			46.15	180,000,000	46.15	180,000,000	46.15	167,400,000	46.15	100,000,000	53.85	174,096,000	53.85	193,619,262	61.54	176,620,392	61.54	198,011,786	69.23	178,702,746	69.23	205,188,090	69.23	**876,819,138**	9	**876,819,138**	
		3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase IKM masuk dalam SINAS yang melakukan updating data	Prosentase IKM masuk dalam SINAS yang melakukan updating data	Jumlah IKM masuk SINAS yang melakukan updating data dibagi Jumlah total IKM yang telah masuk SINAS dikali 100	%	%			46.15	180,000,000	46.15	180,000,000	46.15	167,400,000	46.15	100,000,000	53.85	174,096,000	53.85	193,619,262	61.54	176,620,392	61.54	198,011,786	69.23	178,702,746	69.23	205,188,090	69.23	**876,819,138**	9	**876,819,138**	
		3	31	4	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAs)	Jumlah kegiatan fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data industri , data kawasan industri serta data lain	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAs)		Keg	Dokumen		0	1	101,500,000	1	101,500,000	2	83,700,000			2	89,608,235	1	117,508,235	2	96,778,297	1	124,678,297	2	103,896,946	1	131,796,946	9	**475,483,478**	3	**475,483,478**	
		3	31	4	2.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SINas	Jumlah kegiatan Deminmasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SINas		keg	Dokumen		1	150	78,500,000	0	78,500,000	1	55,800,000		100,000,000	1	53,764,941	1	36,088,203	1	50,808,606	1	35,000,000	1	45,714,856	1	35,000,000	154	**284,588,203**	3	**284,588,203**	
		3	31	4	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SINas	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SINas		keg	Dokumen			0	0	-	0	-	2	27,900,000			2	30,722,824	1	40,022,824	2	29,033,489	1	38,333,489	2	29,091,145	1	38,391,145	8	**116,747,457**	3	**116,747,457**	
Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah								**Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor**	**Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor**	**Persentase Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun n dikurangi persentase kontribusi tahun n-1) dibagi persentase kontribusi tahun n-1 dikali 100**	%	%	-2.14	0.45	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		1.13		1.13		1.48		1.48		1.48					
	Meningkatnya kualitas ekspor komoditi unggulan							**Nilai ekspor**	**Nilai ekspor**	**Jumlah nilai ekspor dari produk asal Kabupaten Grobogan**	**Juta Rp**	**Juta Rp**	**52,529**	**52,529**	**58,000**		**58,000**		**65,000**		**65,000**		**75,000**		**75,000**		**80,000**		**80,000**		**80,000**		**80,000**		**80,000**					

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |